



**PUTUSAN**  
Nomor 607 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HJ. HERLIANA HELDA YULISTIANA**, bertempat tinggal di Dusun Prambatan RT/RW 002/001 RW 002, Kel/Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tejo Hutanto, Advokat, berkantor di Jalan Patimura Nomor 4, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;  
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **PT BANK MANDIRI (PESERO) Tbk qq PT BANK MANDIRI (Pesero) Tbk Community Branch Tuban**, berkedudukan hukum di Jalan Basuki Rahmat Nomor 75 Tuban;
2. **PT CENTRAL ASIA BALAI LELANG**, berkedudukan di Jalan Perak Timur 512 Blok F.3-F.4 Surabaya;

Para Termohon Kasasi;

Dan:

1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, diwakili oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Win Handoyo, S.H., M.H., Kepala KPKNL Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017;
2. **Ir. H. ALI MAHMUD**, bertempat tinggal di Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt/2019



Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- a) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang memberikan kuasa kepada Tergugat II dan atau Tergugat II yang katanya mendapatkan kuasa dari Tergugat I yang menakut-nakuti, memprovokasi, mengusir penjamin dan atau penggarap obyek jaminan Kredit Penggugat kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- c) Menyatakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
- d) Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan langkah - langkah penyelesaian kredit macet sebagaimana tersebut diatas:
  - (a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*);
  - (b) Persyaratan kembali (*reconditioning*);
  - (c) Penataan kembali (*restructuring*);dan mencabut surat kuasa yang diberikan kepada Tergugat II;
- e) Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan yang dijatuhkan;
- f) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

- g) Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat gugatannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat I;

2. Eksepsi obyek gugatan kabur (*obscuur libel*)

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. *Eksepsi Nebis In Idem*;

2. Eksepsi Turut Tergugat I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.TBN tanggal 21 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;
- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.721.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 321/PDT/2018/PT SBY tanggal 25 Juni 2018;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Tbn *juncto* Nomor 321/Pdt/2018/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 19 September 2018;
2. Tergugat II, Turut Tergugat I pada tanggal 24 September 2018;
3. Turut Tergugat II pada tanggal 28 September 2018;

kemudian Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang diterima tanggal 18 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengambil pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tuban sangatlah tidak sesuai tingkat peradilan banding yakni yang mengulang pemeriksaan berkas perkara dan fakta-fakta hukum yang timbul, oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan negeri tuban adalah merupakan kesalahan dalam beracara untuk harus dibatalkan;

Bahwa, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*: “ ..... meski kedudukan hukum subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *ne bes in ide*“;

Bahwa, berbeda gugatan tersebut tidak sama dengan yang sebelumnya yang tentang perbuatan melawan hukum dan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II yang tidak pernah membela hak dan kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 18 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Tuban yaitu dengan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Tbn dan terhadap perkara tersebut telah diputus yang amarnya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dan atas putusan tersebut Para Penggugat juga mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya di mana putusan Pengadilan Negeri Tuban telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 556/PDT/2016/PT.Sby dan sekarang dalam proses kasasi (berkas kasasi telah dikirim pada tanggal 17 Mei 2017) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban) harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Karena terbukti bahwa para pihak dalam perkara *a quo* adalah sama dengan para pihak dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Tbn *juncto* perkara Nomor 556/PDT/2016/PT Sby hanya posisinya yang terbalik, yaitu Ir. H. Ali Mahmud dahulu sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Turut Tergugat II dan ada penambahan pihak Tergugat yaitu PT Central Asia Balai Lelang sebagai pihak Tergugat II. Objek sengketa dalam perkara sekarang juga sama dengan objek yang dipermasalahkan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Tbn *juncto* perkara Nomor 556/PDT/2016/PT Sby, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat prematur karena perkara terdahulu masih dalam proses upaya hukum di tingkat kasasi menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena prematur, bukan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HJ. HERLIANA HELDA YULISTIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HJ. HERLIANA HELDA YULISTIANA** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 321/PDT/2018/PT SBY tanggal 25 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.TBN tanggal 21 Maret 2018 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)